



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
SATU PINTU KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
Jalan Pemuda Sungailiat (33215) Telp. (0717) 96107 Fax. (0717) 96092
E-mail : dmpmp2kukm@gmail.com website: dmpmp2kukm.bangka.go.id SMS- 0812 712 3325

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN BANGKA

Nomor: 421.1/63/KB/DINPMP2KUKM/2020

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN BANGKA,

Menimbang : dan seterusnya;
Mengingat : dan seterusnya;
Memperhatikan : dan seterusnya;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama :

Memberikan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal Kepada:

Pelaku Usaha :

Yayasan Marada Kristin

Alamat :

Jl. Parit 14 Desa Gunung Pelawan Kec.
Belinyu Kabupaten Bangka Prov. Kep.
Bangka Belitung

Nama Satuan Pendidikan Non Formal :

Kelompok Bermain "MARADA"

Alamat :

Jl. Parit 14 Desa Gunung Pelawan Kec.
Belinyu Kabupaten Bangka Prov. Kep.
Bangka Belitung

Kedua :

Pelaku Usaha wajib menyelenggarakan Satuan Pendidikan Non Formal Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain mengikuti ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;

Ketiga :

Masa berlaku izin sebagaimana pada diktum Pertama adalah sepanjang usaha berlangsung sampai dengan pencabutan izin oleh Pemerintah Kabupaten Bangka;

Keempat :

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sungailiat

Pada tanggal : 06 November 2020

Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan
Perizinan Terpadu Satu Pintu Koperasi Usaha
Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka,

Ir. ASMAWI ALIE, MT

Pembina Utama Muda

NIP. 19641222 198803 1 009